

BAB III

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Jenis penelitian ini berfokus pada pengkajian realitas sosial hukum dengan cara menghimpun data faktual secara langsung di lapangan melalui teknik observasi serta wawancara mendalam bersama para pihak terkait. Data lapangan yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memetakan akar permasalahan yang ada, yang pada gilirannya akan ditarik kesimpulan sebagai upaya resolusi atau penyelesaian atas masalah tersebut.⁴⁸

Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa penelitian hukum empiris merupakan sebuah kajian yang menitikberatkan pada perolehan data primer secara langsung dari subjek masyarakat yang bersangkutan. Eksistensi penelitian ini bertumpu pada fakta-fakta riil di lapangan serta pengamatan berkala secara langsung.⁴⁹ Oleh sebab itu, pendekatan hukum empiris dipilih dalam studi ini agar peneliti dapat melakukan eksplorasi lapangan secara mendalam. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan data konkret sekaligus mengurai latar belakang psikologis maupun sosiologis dari cedera janji (*wanprestasi*) yang terjadi pada transaksi sewa kontrakan (*ijārah*).

2. Pendekatan Penelitian

⁴⁸ Muhammad Hendri Yanofa, Parman Komarudin, and Hadi Hendra, “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris”., *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (September 2023)., 403.

⁴⁹ Mukti Fajar and Yulianto Achmad., “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020)., 154.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif empiris bertujuan untuk menelaah ketentuan fiqih muamalah tentang akad *Ijārah* secara normatif dan mengkaji penerapannya dalam praktik sewa.⁵⁰

3. Sumber Data

Kedudukan data dalam ranah penelitian ilmiah bersifat mutlak, mengingat sebuah analisis tidak akan pernah bisa direalisasikan tanpa kehadiran data yang relevan. Sebagai salah satu bentuk sumber informasi, hasil wawancara yang bersumber dari penuturan responden memiliki nilai yang sangat penting. Berdasarkan sumber perolehannya, data ilmiah ini kemudian dikelompokkan menjadi dua pilar, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer, berisi temuan-temuan yang diperoleh selama melakukan penelitian dan dapat divalidasi secara panca indra. Peneliti akan melakukan wawancara bersama pemilik kontrakan di Kebon Mede Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat atas faktor yang melatar belakangi wanprestasi pada praktik sewa kontrakan. Data akan dianalisis menggunakan perspektif fiqih muamalah.
- b. Data sekunder, sebagai pilar pendukung data sekunder merupakan data penelitian yang didapatkan melalui perantara atau tidak dikumpulkan secara mandiri dari tangan pertama. Keberadaan data ini dieksplorasi dari berbagai materi kepustakaan publikasi, yang mencakup buku-buku

⁵⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2014), h.51.

referensi, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta media cetak maupun digital yang valid guna memperkuat basis teoretis kajian.⁵¹

4. Tehnik Pengumpulan data

Dalam rangka memperoleh data penelitian yang valid dan kredibel, metode pengumpulan data yang diterapkan dalam kajian ini dirancang melalui beberapa tahapan berikut:

- a. Observasi, penelitian dengan metode ini memperhatikan dan menulis secara sistematis faktor-faktor yang muncul pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan pencatatan terhadap pemilik kontrakan di Kebon Mede Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat.
- b. Wawancara, pengumpulan data dilakukan lewat wawancara terstruktur guna mengeksplorasi keterangan dan gagasan dari narasumber melalui dialog aktif. Konstruksi wawancara ini diprioritaskan pada pemilik sewa kontrakan demi memformulasikan basis data yang valid dan akurat mengenai objek kajian. Untuk memperkaya analisis dari berbagai sudut pandang, unit sampel yang ditentukan berjumlah empat responden, yang mengombinasikan dua orang pemilik serta dua orang penyewa yang memosisikan diri sebagai saksi atas transaksi tersebut.
- c. Dokumentasi, pendekatan dokumenter ini memosisikan diri sebagai pilar komplementer bagi metode observasi serta tanya jawab terstruktur di lokasi penelitian. Khazanah data yang diintegrasikan oleh peneliti

⁵¹ Siyoto Sandu and Sodik Muhammad Ali., “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Lentera Media Publishing, 2015)., 68.

didominasi oleh lembar surat kontrak, dokumen kearsipan, bukti foto, serta instrumen relevan lainnya. Melalui studi dokumentasi ini, peneliti berupaya menelusuri data autentik penunjang yang mampu memetakan problematika pelanggaran komitmen dalam ekosistem akad sewa-menyewa akomodasi tersebut.⁵²

5. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data Penguraian data hasil lapangan dalam studi ini bersandar pada mekanisme analisis yang terstruktur, yang pelaksanaannya meliputi beberapa fase utama yaitu:

- a. Reduksi data, langkah ini melibatkan tindakan resume dan mengeliminasi data yang tidak relevan, serta mempertahankan data penting yang mendukung substansi penelitian. Pengurangan dan penyaringan ini bertujuan untuk mempertajam fokus kajian, sehingga mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi pola informasi yang sah.
- b. Penyajian data, Langkah ini dilakukan dengan memaparkan data secara runtut dan sistematis untuk membedah anatomi kasus hukum yang diteliti, sekaligus menjadi landasan objektif dalam merumuskan pemecahan masalah.
- c. Penarikan kesimpulan, tahapan ini berfokus pada pemberian makna mendalam terhadap data yang telah diolah. Proses interpretasi ini

⁵² Limas Dodi., “*Metode Penelitian Science Methods, Metode Tradisional Dan Naturan Setting Berikut Teknik Penulisan*”, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015)., 213.

dilakukan secara cermat guna memastikan bahwa kesimpulan akhir yang dirumuskan bersifat valid, objektif, dan akurat.